

STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS PERUMAHAM PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN  
BIDANG PEMAKAMAN

Standar Pelayanan : IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam)

Pelaksana : Unit Terkait

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Tertulis;</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Foto Copy KTP Almarhum;</li> <li>4. Foto Copy Kartu Keluarga;</li> <li>5. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;</li> <li>6. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit;</li> <li>7. Surat Keterangan Tidak Mampu (Bagi yang tidak mampu).</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan IPTM dilakukan secara tertulis;</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas TPU aset pemda dan melakukan pembayaran retribusi IPTM sesuai peraturan daerah yang berlaku;</li> <li>3. Petugas TPU menyerahkan berkas dan penyetoran retribusi IPTM ke Bidang Pemakaman;</li> <li>4. Permohonan diproses sesuai Prosedur Bidang Pemakaman.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari
4.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui WA (pesan singkat);</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk.</li> </ol>